



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 45 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antargenerasi.
9. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
10. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab yang berada dan/atau berkaitan dengan Kota Bandung.
13. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kota Bandung.
14. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat Kota Bandung secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
15. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
16. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat Kota Bandung, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
17. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat Kota Bandung sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
18. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal dari masyarakat Kota Bandung yang berbasis warisan budaya maupun kreativitas penciptaan baru, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan/atau medium.

19. Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, yang hidup sesuai dengan keragaman etnis Kota Bandung, khususnya Bahasa Sunda.
20. Permainan Rakyat adalah permainan yang didasarkan pada nilai kerakyatan setempat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Kota Bandung secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
21. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tradisi setempat, dilakukan oleh kelompok masyarakat Kota Bandung secara terus-menerus, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang berkegiatan, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung.
23. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan di Kota Bandung.
24. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan kebudayaan secara resmi di Kota Bandung.
25. Ekosistem kebudayaan adalah keterhubungan antarunsur kebudayaan di Kota Bandung, baik antar-Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan, maupun keterhubungan antar-unsur yang saling mendukung di dalam setiap unsur objek pemajuan kebudayaan.
26. Ekosistem Pelindungan adalah keterhubungan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi yang melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Kota Bandung.
27. Ekosistem Pengembangan adalah keterhubungan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keragaman yang melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Kota Bandung.
28. Ekosistem Pemanfaatan adalah keterhubungan internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antar-budaya yang melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Kota Bandung.
29. Ekosistem Pembinaan adalah keterhubungan peningkatan Pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi, peningkatan kapasitas tata Kelola Lembaga dan pranata kebudayaan yang melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Kota Bandung.

30. Fasilitasi Ekosistem Kebudayaan adalah upaya fasilitasi pemajuan kebudayaan dalam bentuk pengadaan sarana prasarana, program, dan/atau kegiatan di Kota Bandung.
31. Revitalisasi adalah upaya penyelamatan dengan menghidupkan kembali objek pemajuan kebudayaan di Kota Bandung dengan menggali dan mempelajari kembali data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri.
32. Sawala Pemajuan Kebudayaan adalah musyawarah pemajuan kebudayaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Bandung sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dalam rangka memfasilitasi keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Bandung.
33. Dewan Kebudayaan Kota Bandung adalah lembaga yang ditetapkan oleh Wali Kota dan bertugas untuk memberi masukan dan/atau rekomendasi kepada Wali Kota dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan.
34. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan di Kota Bandung berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan, termasuk kelompok rentan.
35. Setiap Orang adalah orang perseorangan, atau badan hukum, termasuk kelompok orang, komunitas lokal, masyarakat tradisional, komunitas asal, organisasi masyarakat, dan kelompok rentan di Kota Bandung.
36. Media Konvensional adalah sarana penyebarluasan informasi kebudayaan dalam bentuk dokumen-dokumen cetak.
37. Digital atau Media Digital adalah sarana penyebarluasan informasi kebudayaan di Kota Bandung berupa media baru dalam berbagai bentuk multi-media, yang dapat diakses secara elektronik.
38. Pengarusutamaan Penyelamatan adalah upaya menetapkan skala prioritas Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung.

BAB II

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah merujuk kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Pemerintah Daerah membuat Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dalam implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota.
- (3) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendistribusikan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terhadap setiap Perangkat Daerah yang relevan dengan menghidupkan ekosistem pemajuan kebudayaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun Strategi Kebudayaan.

BAB III EKOSISTEM PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 3

Ekosistem pemajuan kebudayaan merupakan keterhubungan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dan/atau aktivitas kegiatan dalam ruang kebudayaan Daerah.

Pasal 4

Sekretaris Daerah mengoordinasikan setiap Perangkat Daerah dalam pemajuan kebudayaan dalam rangka aktivasi ekosistem pemajuan kebudayaan.

Pasal 5

Setiap Perangkat Daerah menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang relevan sesuai dengan kapasitas kedinasan terkait.

Bagian Kesatu Ekosistem Pelindungan Kebudayaan

Pasal 6

Ekosistem pelindungan kebudayaan merupakan keterhubungan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi yang melibatkan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui media Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dalam rangka melakukan Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemutakhiran setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.

Pasal 8

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diakses oleh Setiap Orang kecuali Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik, dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang bersifat sakral dan/atau rahasia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran dipublikasikan dalam bentuk media digital, dan konvensional.
- (3) Setiap Perangkat Daerah berpartisipasi mempublikasikan Objek Pemajuan Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, dan Sarana Prasarana sesuai dengan relevansinya.
- (4) Jenis publikasi dilakukan dengan basis kewilayahan, terdiri atas:
 - a. buku/katalog objek pemajuan kebudayaan;
 - b. agenda tahunan/perhelatan; dan
 - c. kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melakukan Pengamanan secara partisipatif dengan melakukan Pemutakhiran Objek Pemajuan Kebudayaan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus, menyelenggarakan kegiatan Pewarisan Objek Pemajuan Kebudayaan, mendorong pencatatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia, dan melakukan pemetaan Objek Pemajuan Kebudayaan berbasis kewilayahan.
- (2) Pengamanan secara Partisipatif melibatkan Setiap Orang, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Berbasis wilayah Kecamatan.
- (3) Pemetaan kewilayahan dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, dan sarana-prasarana berbasis Wilayah secara partisipatif.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melakukan pemeliharaan secara partisipatif untuk:

- a. pencegahan hilang dan musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menjaga nilai keluhuran dan kearifan; dan
- c. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan relevansinya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melakukan Penyelamatan dengan melakukan revitalisasi, repatriasi, dan restorasi sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Dalam revitalisasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Bahasa, Pemerintah menyelenggarakan program revitalisasi nama tempat.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui media digital/konvensional yakni:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Media yang dimaksud dapat berupa media digital dan konvensional dalam bentuk:
 - a. situs web;
 - b. media interaktif; dan
 - c. buku.
- (3) Selain publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi berbasis kewilayahan, dalam bentuk buku/katalog Objek Pemajuan Kebudayaan, dan agenda Tahunan/perhelatan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah berpartisipasi mempublikasikan Objek Pemajuan Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, dan Sarana Prasarana sesuai dengan relevansi urusan pemerintahan bidang terkait.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengarusutamaan Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengarusutamaan Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang terhadap Bahasa dan Aksara Sunda melalui revitalisasi nama tempat berbasis kewilayahan yang merupakan asal dari Bahasa dan Aksara Sunda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

**Bagian kedua
Ekosistem Pengembangan**

Pasal 14

- (1) Ekosistem pengembangan merupakan keterhubungan antara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keragaman budaya yang melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan penyebarluasan di tingkat nasional dan internasional melalui kegiatan pameran, festival, dan kegiatan lain yang relevan yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Kebudayaan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pemuda dan Olahraga;
 - d. Perdagangan; dan
 - e. Perindustrian.
- (3) Penyebarluasan dilakukan dalam bentuk penyebaran Objek Pemajuan Kebudayaan maupun Sumber Daya Manusia Kebudayaan.
- (4) Perangkat Daerah yang melakukan pengkajian melalui fasilitasi penelitian, diskusi, seminar, dan aktivitas ilmiah lainnya yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kebudayaan;
 - c. Perpustakaan dan kearsipan; dan
 - d. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pengayaan keberagaman dengan memberikan fasilitas ruang maupun kesempatan bagi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam mengembangkan kreativitasnya yang relevan yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Kebudayaan;
 - b. Pariwisata; dan
 - c. Pemuda dan Olahraga.

**Bagian Ketiga
Ekosistem Pemanfaatan**

Pasal 15

- (1) Ekosistem pemanfaatan budaya merupakan keterhubungan antara internalisasi, inovasi, peningkatan, kemampuan adaptasi nilai budaya, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya yang melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan aktivasi ekosistem pemanfaatan budaya dalam ruang kebudayaan Daerah.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, melakukan internalisasi nilai budaya, Pemerintah Kota mendorong penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan secara lintas sektor dalam pendidikan, pariwisata, dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 17

Sekretaris Daerah mendorong implementasi penggunaan menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar resmi di lingkungan pemerintahan, dalam kegiatan pendidikan, pariwisata, maupun kehidupan sehari-hari, bersama-sama dengan Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan melakukan internalisasi nilai-nilai budaya di bidang pendidikan melalui inisiasi program Apresiasi Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan program apresiasi Objek Pemajuan Kebudayaan secara lintas wilayah.

Bagian Keempat
Ekosistem Pembinaan

Pasal 19

- (1) Ekosistem pembinaan dilakukan melalui kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan Lembaga Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, atau standardisasi dan sertifikasi terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kebudayaan;
 - c. Tenaga Kerja; dan
 - d. Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan aktivasi ekosistem pembinaan terhadap Tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan melibatkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam ruang kebudayaan Daerah yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. Kebudayaan; dan
 - b. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 20

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendidik di bidang kebudayaan.
- (2) Pengembangan pola pembelajaran di bidang kebudayaan disesuaikan dengan kebutuhan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan ekosistem pembinaan budaya yang memfasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan dan dukungan terhadap Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan yakni Perangkat Daerah yang mewajibkan urusan:

- a. Kebudayaan; dan
- b. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kelima
Fasilitasi Ekosistem Kebudayaan

Pasal 22

Dalam rangka aktivasi ekosistem kebudayaan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana-prasarana;
- b. fasilitasi program; dan/atau
- c. fasilitasi kegiatan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. museum kebudayaan;
 - b. ruang penyimpanan manuskrip dan ruang lain yang sesuai dengan kebutuhan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berbeda-beda;
 - c. galeri kerajinan tangan;
 - d. pusat pengetahuan tradisional bidang penyembuhan dan obat-obatan;
 - e. pusat pengembangan teknologi tradisional; dan/atau
 - f. galeri seni yang mengakomodasi seni pertunjukan, seni Lukis, dan seni media.
- (2) Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga melakukan:
 - a. pembangunan dan/atau aktivasi ruang;
 - b. pembangunan dan/atau aktivasi taman; dan
 - c. peningkatan kualitas ruang yang tersedia.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang melakukan fasilitasi program dengan menyelenggarakan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berbeda-beda yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan:

- a. Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Kepemudaan dan Olahraga; dan
- c. Kearsipan, dan Perpustakaan.

Pasal 25

Fasilitasi pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan melalui penyelenggaraan:

- a. pelatihan;
- b. pelatihan pelatih;
- c. festival;
- d. perlombaan; dan/atau
- e. program lain sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berbeda-beda.

Bagian Keenam Aktivasi Ruang Pemajuan Kebudayaan

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah melalui kepala Perangkat Daerah melakukan aktivasi ruang publik dalam rangka Pemajuan Kebudayaan dengan menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan di ruang publik tersebut sesuai dengan kebutuhan dan basis kewilayahan yang berbeda-beda.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. ruang publik terbuka umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada jalan, pedestrian, taman, plaza, lapangan olahraga, dan area terbuka lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ruang publik tertutup, termasuk tetapi tidak terbatas pada gedung-gedung milik pemerintah, bangunan cagar budaya, gedung pertunjukan, teater tertutup taman budaya, dan ruang publik tertutup lainnya; dan
 - c. ruang virtual publik, termasuk tetapi tidak terbatas pada situs jaringan pemerintah, museum virtual, teater virtual, ruang Objek Pemajuan Kebudayaan yang bisa diakses melalui media digital, dan ruang virtual lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aktivasi ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup fungsi pariwisata, pendidikan, pelestarian lingkungan hidup dan fungsi lain yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal Daerah.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menggunakan Aksara Sunda di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan:

- a. Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Perhubungan; dan
- c. Tata Ruang.

Bagian Ketujuh
Perhelatan Kebudayaan Kota Bandung

Pasal 28

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan menyelenggarakan perhelatan kebudayaan Daerah.

Pasal 29

- (1) Perhelatan kebudayaan Daerah disusun dalam buku agenda tahunan Perhelatan Kebudayaan Daerah dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
- (2) Perhelatan kebudayaan Daerah dapat berbentuk tetapi tidak terbatas pada: festival, helaran, lomba, seminar, dan/atau jambore yang melibatkan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Perhelatan kebudayaan Daerah dapat dipresentasikan melalui media seni pertunjukan, seni rupa, kuliner, film, media baru, media digital dan media lain sesuai dengan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berbeda-beda.

Pasal 30

- (1) Perhelatan kebudayaan Daerah diselenggarakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Perhelatan kebudayaan Daerah yang bersifat khusus dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
SAWALA

Pasal 31

- (1) Sawala Pemajuan Kebudayaan adalah musyawarah pemajuan kebudayaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur-unsur yang terlibat dalam Sawala Pemajuan Kebudayaan Daerah berasal dari:
 - a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. Lembaga Kebudayaan;
 - c. Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan; dan
 - d. Setiap Orang yang berkepentingan terhadap Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung.

Pasal 32

Sawala Pemajuan Kebudayaan memfasilitasi usulan, masukan dan/atau saran dari Setiap Orang untuk rencana Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan PraSawala dalam rangka mempersiapkan Sawala Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 34

Sawala Pemajuan Kebudayaan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
DEWAN KEBUDAYAAN KOTA BANDUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 35

- (1) Dalam mendukung dan membantu pelaksanaan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab pada Wali Kota.
- (3) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertugas untuk memberi masukan dan/atau rekomendasi kepada Wali Kota dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan memiliki fungsi pertimbangan terhadap pemajuan kebudayaan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan Lembaga Kebudayaan di Daerah.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan Daerah dipilih melalui Sawala Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berdomisili di Kota Bandung.
- (3) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 38

- (1) Kepengurusan Dewan Kebudayaan Daerah bersifat kolektif kolegial.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Dewan Kebudayaan berasal dari masyarakat yang terdiri dari:
 - a. unsur akademisi;
 - b. seniman dan budayawan; dan/atau
 - c. tenaga ahli yang kompeten.
- (4) Dewan Kebudayaan Daerah memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Dewan Kebudayaan Daerah:
 - a. masa bakti sebagai anggota Dewan Kebudayaan Daerah berakhir;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Kebudayaan Kota Bandung berhenti sebelum masa baktinya berakhir, pemberhentian dan pengisian anggota tersebut diputuskan melalui Sawala Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

